



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0025/Pdt.P/2012/PA Mj.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan ahli waris atas perkara yang diajukan oleh :

**Usman bin Hamma Unus**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut **pemohon I**, sekaligus sebagai kuasa pemohon III, pemohon V, pemohon VI, pemohon VII, pemohon VIII dan pemohon IX.

**Saicci binti Hamma Unus**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut **pemohon II**.

**Diana binti Hamma Unus**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut **pemohon III**.

**Undin bin Hamma Unus**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut **pemohon IV**.



**Piana binti Hamma Unus**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut **pemohon V**.

**Ulfa binti Hamma Unus**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Sarang Tiun, Desa Kedambaan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut **pemohon VI**.

**Kipli bin Hamma Unus**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Jalan Bima, Kelurahan Baharu, Kecamatan Hilir, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut **pemohon VII**.

**Susiana binti Hamma Unus**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Sarang Tiun, Desa Kedambaan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut **pemohon VIII**.

**Hariana binti Hamma Unus**, umur 11 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan siswi, bertempat tinggal di Sarang Tiun, Desa Kedambaan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut **pemohon IX**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para pemohon.

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon.

#### DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 3 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan Register Perkara Nomor 0025/Pdt.P/2012/PA Mj. selanjutnya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum **Hamma Unus bin Gage** telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2001 di Kampung Baru, Desa Bonde Utara, karena sakit.
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum **Hamma Unus bin Gage** menikah dengan **Sappe** yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2000 di Kampung Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dan telah dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak.
3. Bahwa kedua orang tua almarhum **Hamma Unus bin Gage** telah meninggal dunia, **Gage** meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 1990 dan **Cawai** meninggal dunia pada tahun 1993 di Kampung Baru, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene.
5. Bahwa **Hamma Unus bin Gage** telah menikah dengan perempuan bernama **Sappe** dan meninggalkan 9 (Sembilan) orang anak, masing-masing bernama :
  - a. Usman bin Hamma Unus.
  - b. Saicci binti Hamma Unus.
  - c. Diana binti Hamma Unus.
  - d. Undin bin Hamma Unus.
  - e. Piana binti Hamma Unus.
  - f. Ulfa binti Hamma Unus.



- g. Kipli bin Hamma Unus.
- h. Susiana binti Hamma Unus.
- i. Hariana binti Hamma Unus.
6. Bahwa semasa hidupnya **Hamma Unus bin Gage** memiliki memiliki tanah dan rumah yang terletak di Kappung Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene.
7. Bahwa dengan meninggalnya **Hamma Unus bin Gage**, maka harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama Majene untuk kelengkapan pengurusan eksekusi Putusan sesuai yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Majene Nomor 77/Pdt.G/1995/PA Mn. atas nama Hamma Unus bin Gage.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para pemohon.
- Menyatakan **Hamma Unus bin Gage** meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2001 di Kampung Baru, Desa Bonde Utara, karena sakit.
- Menyatakan para pemohon adalah ahli waris dari almarhum **Hamma Unus bin Gage**.
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :



- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon I, II dan IV datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pemohon III.V.VI,VII.VIII dan IX diwakili oleh Pemohon I sebagai kuasanya.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum dan dibacakan surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon tanpa ada perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**a. Bukti surat :**

1. Asli Silsilah keluarga Hamma Unus yang diketahui oleh Kepala Desa Bonde Utara dan Camat Pamboang, Kabupaten Majene, diberi kode P1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Usman bin Hamma Unus, Nomor 7605022604120003 dengan Nomor Induk Keluarga (NIK) 7605021808780003 bertanggal 26 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, bercap pos dan bermeterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P 2.
3. Fotokopi surat kematian atas nama Hamma Unus, Nomor 04/SK-DBU/IV/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bonde Utara yang diketahui oleh camat Pamboang Kabupaten Majene, bertanggal 26 April 2012. bercap pos dan bermeterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P 3.
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Majene Nomor 77/Pdt.G/1995/PA Mn. Atas nama penggugat Hamma Unus bin Gage yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Majene tanggal 14 Maret 1996, bercap pos



dan bermeterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P 4.

**b. Saksi-saksi :**

**Saksi kesatu, Zainal bin Rauf**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Luaor, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal baik dengan para pemohon dan almarhum Hamma Unus bin Gage.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para pemohon hanya bertetangga.
- Bahwa semasa hidup almarhum Hamma Unus bin Gage telah kawin dengan perempuan bernama Sappe dan sebagai suami isteri yang sah.
- Bahwa selama pernikahan almarhum Hamma Unus bin Gage dengan almarhumah Sappe telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak masing-masing bernama sebagai berikut :
  1. Usman bin Hamma Unus.
  2. Saicci binti Hamma Unus.
  3. Diana binti Hamma Unus.
  4. Undin bin Hamma Unus.
  5. Piana binti Hamma Unus.
  6. Ulfa binti Hamma Unus.
  7. Kipli bin Hamma Unus.
  8. Susiana binti Hamma Unus.



9. Hariana binti Hamma Unus.

- Bahwa Sappe terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tahun 2000 dari pada Hamma Unus bin Gage.
- Bahwa almarhum Hamma Unus bin Gage dengan almarhumah Sappe semasa hidupnya tidak pernah bercerai.
- Bahwa setelah almarhumah Sappe meninggal dunia, Hamma unus bin Gage tidak pernah lagi kawin, sampai meninggal dunia.
- Bahwa Hamma Unus bin Gage meninggal dunia di Kampung Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2001 karena sakit.
- Bahwa kedua orang tua almarhum Hamma Unus bin Gage terlebih dahulu meninggal dunia, yaitu ayah kandung Hamma Unus bernama Gage meninggal pada tahun 1990 sedangkan Ibu kandungnya bernama Cawai meninggal pada tahun 1993.
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Hamma Unus bin Gage tidak pernah diancam untuk dibunuh atau dianiaya dan juga tidak pernah difitnah melakukan suatu tindak pidana oleh para pemohon.
- Bahwa semasa hidup almarhum Hamma unus bin Gage memiliki tanah dan rumah yang terletak di Kampung Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene.
- Bahwa tanah dan rumah tersebut semasa hidup almarhum Hamma Unus pernah diajukan ke Pengadilan Agama Majene sebagai sengketa kewarisan.
- Bahwa para pemohon akan mengajukan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Agama Majene Nomor 77/Pdt. G/1995/PA Mn tanggal 14 Maret 1996.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk kelengkapan pengurusan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Agama Majene Nomor 77/Pdt.G/1995/PA Mn. Atas nama Hamma Unus bin Gage.

**Saksi kedua, Sapri bin Udin**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Luaor, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal baik para pemohon dan almarhum Hamma Unus karena saksi pernah tinggal di Kalimantan Selatan.
- Bahwa semasa hidup almarhum Hamma Unus bin Gage telah kawin dengan perempuan bernama Sappe dan sebagai suami isteri yang sah.
- Bahwa selama pernikahan almarhum Hamma Unus bin Gage dengan almarhumah Sappe telah dikaruniai sembilan orang anak masing-masing bernama sebagai berikut :
  1. Usman bin Hamma Unus.
  2. Saicci binti Hamma Unus.
  3. Diana binti Hamma Unus.
  4. Undin bin Hamma Unus.
  5. Piana binti Hamma Unus.
  6. Ulfa binti Hamma Unus.
  7. Kipli bin Hamma Unus.
  8. Susiana binti Hamma Unus.
  9. Hariana binti Hamma Unus.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sappe terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tahun 2000.
- Bahwa almarhum Hamma Unus dengan almarhumah Sappe semasa hidupnya tidak pernah bercerai.
- Bahwa setelah almarhumah Sappe meninggal dunia, Hamma Unus bin Gage tidak pernah lagi kawin, sampai meninggal dunia.
- Bahwa Hamma Unus bin Gage meninggal dunia di Kampung Baru, Desa Bonde Utara pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2001 karena sakit .
- Bahwa kedua orang tua almarhum Hamma Unus bin Gage terlebih dahulu meninggal dunia, yaitu ayah kandung Hamma Unus bernama Gage meninggal pada tahun 1990 sedangkan ibu kandungnya bernama Cawai meninggal pada tahun 1993.
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Hamma Unus tidak pernah diancam untuk dibunuh atau dianiaya dan juga tidak pernah difitnah melakukan suatu tindak pidana oleh para pemohon.
- Bahwa semasa hidup almarhum Hamma Unus memiliki tanah dan rumah yang terletak di Kampung Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene.
- Bahwa tanah dan rumah tersebut semasa hidup almarhum Hamma Unus pernah diajukan ke Pengadilan Agama Majene sebagai sengketa kewarisan.
- Bahwa para pemohon akan mengajukan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Agama Majene Nomor 77/Pdt. G/1995/PA Mn.
- Bahwa setahu saksi para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk kelengkapan pengurusan eksekusi putusan Pengadilan Agama Majene Nomor 77/Pdt.G/1995/PA Mn atas nama Hamma Unus bin Gage.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pemohon membenarkan dan dapat menerimanya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa para pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan yang pada akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan selanjutnya mengambil penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil-dalil permohonan para pemohon, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Majene untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para pemohon hanya ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Hamma Unus bin Gage, namun majelis tetap memandang perlu membebankan kepada para pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti P1, P2, P3, dan P4 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Zainal bin Rauf dan Sapri bin Udin.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, dan P4, tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, dan P2, tersebut, terbukti para pemohon adalah ahli waris dari almarhum Hamma Unus bin Gage.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P4 tersebut, terbukti Hamma Unus bin Gage telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2001 di Kampung Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dan sebelum meninggal dunia almarhum Hamma Unus bin Gage mengajukan gugatan kewarisan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Majene Nomor 77/Pdt.G/1995/ PA Mn, dengan demikian bukti tersebut patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik almarhum Hamma Unus bin Gage dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum Hamma Unus bin Gage, bukan disebabkan atas penganiayaan para pemohon, tetapi almarhum Hamma Unus bin Gage meninggal dunia di Kampung Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, karena sakit.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di muka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon adalah anak kandung dari almarhum Hamma Unus bin Gage dengan almarhumah Sappe.
- Bahwa almarhum Hamma Unus bin Gage telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2001 di Kampung Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene.
- Bahwa kematian almarhum Hamma Unus bin Gage bukan karena dianiaya oleh para pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa orang tua almarhum Hamma Unus bin Gage bernama Gage dan Cawai terlebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa semasa hidup almarhum Hamma Unus telah memiliki tanah dan rumah yang terletak di Kampung Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene.
- bahwa sebelum almarhum Hamma Unus meninggal dunia, tanah dan rumah tersebut pernah diajukan ke Pengadilan Agama Majene sebagai sengketa kewarisan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Majene Nomor 77/Pdt.G/1995/PA Mn.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk kelengkapan pengurusan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Agama Majene Nomor 77/Pdt.G/1995/PA Mn atas nama Hamma Unus bin Gage.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan ahli waris, terlebih dahulu majelis hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan



kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhum Hamma Unus bin Gage.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Hamma Unus bin Gage, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi para pemohon, ternyata para pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena menurut kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum Hamma Unus bin Gage meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2001 di Kampung Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Hamma Unus bin Gage.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Hamma Unus bin Gage dapat dikabulkan.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

**M E N E T A P K A N**

- Mengabulkan permohonan para pemohon.
- Menyatakan almarhum Hamma Unus bin Gage telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2001 di Kampung Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, karena sakit.
- Menyatakan para pemohon adalah ahli waris dari almarhum Hamma Unus bin Gage.
- Membebankan para pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1433 H, oleh Drs. H.Muhadin, S.H, ketua majelis, Dra. Hj. Nailah B, dan Achmad Ubaidillah, S.H.I, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh M.Asaf Do'a, S.H, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

**Dra. Hj. Nailah B**

**Drs. H. Muhadin,S.H**

Panitera Pengganti,

**Achmad Ubaidillah,S.H.I**

**M.Asaf Do'a, S.H.**



Perincian biaya :

- Pencatatan	: Rp	30.000,00
- Administrasi	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
J u m l a h	: Rp	241.000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)